

Bambang Waluyo

**PENEGAKAN
HUKUM
DI INDONESIA**



Penerbit

SINAR GRAFIKA

10

Bambang Waluyo

**PENEGAKAN
HUKUM
DI INDONESIA**

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1104

**PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**

Oleh:
Bambang Waluyo

**Editor:
Tarmizi**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun
Jakarta Timur 13220
info@bumiaksara.co.id
www.bumiaksara.co.id



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Februari 2016
Design cover, Diah Purnamasari
Layouter, Rofiah
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-655-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bambang Waluyo

Penegakan Hukum di Indonesia/oleh Bambang Waluyo;
editor, Tarmizi. -- Cet.1.--Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
x, 292 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-979-007-655-6

1. Hukum -- Indonesia

I. Judul.

II. Tarmizi.

349.598



PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan penulisan buku ini dan sekarang hadir di hadapan pembaca.

Buku dengan judul *Penegakan Hukum di Indonesia* memuat kajian antara lain mengenai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Restorative justice* dalam Perkembangan Hukum, serta Kejaksaan dan Penegakan Hukum.

Penulis berusaha melakukan perbaikan menurut perkembangan terkini, dengan segala daya dan kesungguhan hati. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari para pembaca. Namun demikian, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi dinamika perjalanan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak dan juga kepada isteri penulis Ny. Susilaningtyas, S.H., anak-anak Waluyo Cahyo Utomo, S.E., M.Ec., Dian Atika, S.E., Satya Wirawan, S.H., serta cucu Adinda C. K, dan Damar S.T., M.Eng (menantu). Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Kejaksaan khususnya Dr. Endang Tirtana dan F.H UPN Veteran Jakarta atas dorongan, atensi, dan bantuannya sehingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada

negara dan bangsa Indonesia, sehingga cita-cita the *founding father* mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.

Jakarta, 14 Desember 2015

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA v

BAB 1 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA DAN DI INDONESIA 1

A. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan di Indonesia 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia, Sejarah Kelahiran dan Perkembangannya 3

 3. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia ... 9

 4. Konsepsi tentang HAM 18

B. Perlindungan Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama 19

 1. Asas-Asas dan Tujuan Hukum 20

 2. Hak-Hak dan Kewajiban Subjek Hukum 24

 3. Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama 28

C. Perlindungan Hukum Bagi Terpidana Mati dan Masyarakat atas Berlarut-larutnya Eksekusi Hukuman Mati .. 31

 1. Dasar Penerapan Hukuman Mati 31

 2. Kontroversi Penerapan Hukuman Mati 31

 3. Pelaksanaan Eksekusi yang Berlarut-larut 33

 4. Eksekusi yang Cepat 35

D. Keadilan dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung ..	38
1. Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan ..	38
2. Keabsahan Putusan Mahkamah Agung ..	40
3. Jaksa Selaku Eksekutor ..	46

BAB 2 PENEGAKAN HUKUM MELALUI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	54
1. Tindak Pidana Korupsi	54
2. Strategi Komprehensif Optimalisasi Pemberantasan Korupsi	56
B. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	63
1. Tindak Pidana Pencucian Uang	63
2. Penegakan Hukum TPPU yang Belum Optimal ..	64
3. Langkah Optimalisasi Penegakan Hukum TPPU ..	64
C. Peran Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor	75
1. Hubungan Kejaksaan dengan Pengadilan Tipikor ..	75
2. Pengadilan Tipikor (Cita dan Realita)	76
3. Kejaksaan (Tantangan dan Peluang)	82
D. Peran Penegak Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	87
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) ..	89
2. <i>Good Governance</i> dan Penegakan Hukum.....	97

BAB 3 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM

A. Relevansi Doktrin <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia	106
1. Sistem Pemidanaan yang Berlaku di Indonesia	106
2. Definisi, Konsepsi, dan Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	108
3. Landasan Historis, Filosofis, dan Sosiologis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana	120

4.	Korelasi dan Relevansi <i>Restorative Justice</i> dengan Hak Asasi Manusia, Hukum Agama dan Budaya Masyarakat	126
5.	Signifikansi dan Urgensi Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia ..	129
6.	Kebijakan Legislatif Terkait dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Pidana di Indonesia	131
B.	<i>Restorative Justice</i> dan Kebijakan Menuntut dalam Bingkai Negara Hukum	135
1.	Negara Hukum dan Demokrasi	137
2.	Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	143
3.	Asas Kebijakan Menuntut	151
C.	<i>Restorative Justice</i> dan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan	157
1.	<i>Restorative Justice</i> sebagai <i>Alternative Dispute Resolution</i> .	157
2.	Prinsip dan Model Penerapan <i>Restorative Justice</i>	158
3.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan	169
4.	Praktik Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Beberapa Negara	178
5.	Aspek Legalitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan ..	182
D.	Aktualisasi Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan	186
1.	Eksistensi dan Fungsi Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan	189
2.	Keadilan Restoratif dan Sistem Diversi Menjadi Model dan Acuan	193

BAB 4 KEJAKSAAN SEBAGAI UNSUR PENEGAK HUKUM 198

A.	Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	198
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	198
2.	Kedudukan Kejaksaan	200
3.	Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Jaksa Agung ..	203
4.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan	205

B.	Perkembangan dan Penerapan Teori Kewenangan dalam Penegakan Hukum oleh Kejaksaan	209
1.	Pengertian Kekuasaan, Kewenangan, dan Wewenang	211
2.	Sumber dan Jenis Kewenangan serta Karakteristiknya	215
3.	Relevansi Teori Kewenangan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara	219
4.	Urgensi Teori Kewenangan dalam Penegakan Hukum dan Kaitannya dengan Kewenangan Penuntutan yang Dimiliki Jaksa	223
C.	Reformasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia	232
1.	Pembinaan Manajemen SDM Kejaksaan RI	234
2.	Proses Awal Menjaring SDM Kejaksaan RI yang Berkualitas	235
3.	Pengembangan SDM Aparatur Kejaksaan	236
4.	Penugasan Pegawai	242
5.	Pengembangan Pola Karier Menuju Penguatan Jenjang Karier Pegawai Kejaksaan RI yang Berkepastian dan Berkeadilan	242
6.	Aparatur Sipil Negara	250
7.	<i>Open Recruitmen</i> : Antara Harapan dan Kenyataan	252
D.	Aktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pembinaan Karakter Bangsa	256
1.	Pancasila sebagai Acuan Penegakan Hukum	256
2.	Urgensi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	257
E.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pemberlakuan Hukum Masyarakat	262
1.	Hubungan Pemberlakuan Hukum dengan Penegakan Hukum	262
2.	Peran Hukum dalam Masyarakat	264
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dan Pemberlakuan Hukum	269
	DAFTAR PUSTAKA	275
	PROFIL PENULIS	291



BAB I

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan di Indonesia

A. PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA DAN DI INDONESIA

1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merdeka seperti saat ini tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Ratusan tahun, Indonesia dijajah bangsa asing yang berdatangan untuk mengeruk kekayaan yang bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia benar-benar menderita, karena walaupun sudah bekerja keras tetapi yang merasakan dan menikmati hasilnya adalah bangsa penjajah. Perjuangan mewujudkan Indonesia yang merdeka, memerlukan pengorbanan yang besar baik dari segi harta maupun darah para pejuang. Semua itu dilakukan demi tegaknya sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yaitu bangsa Indonesia.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rechtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.¹

1 Dalam UUD 1945 sebelum amandemen konsepsi Indonesia sebagai negara hukum



BAB 2

Penegakan Hukum melalui Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

A. OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Tindak Pidana Korupsi

Menjamurnya tindak pidana korupsi, membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Menyadari hal itu, Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan



BAB 3

Restorative Justice

sebagai Upaya Penegakan Hukum

A. RELEVANSI DOKTRIN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

1. Sistem Pidana yang Berlaku di Indonesia

Sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WVS NI)*. *WVS NI* ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan *WVS NI* sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan berapa perubahan dan penyesuaian, namun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal dari KUHP warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹

Melihat latar sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini

1 Soedarto, *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Desember 1974, hlm. 3.



BAB 4

Kejaksaan sebagai Unsur Penegak Hukum

A. MENYOAL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perubahan suatu undang-undang adalah wajib hukumnya, apabila undang-undang tersebut secara *juridis*, *sosiologis*, dan *politis* sudah tidak efektif menjadi landasan bagi berperannya institusi dalam menjalankan tugas, dan wewenang serta fungsinya. Bagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, sebenarnya sejak diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004, perasaan kurang *sreg* telah menggayuti sebagian *corps* adhyaksa dan juga pemerhati Kejaksaan. Mengapa hal demikian terjadi? bukankah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 cukup baik mengakomodasi sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan yang belum diatur undang-undang terdahulu. Terlihat memang demikian, namun sejatinya banyak hal-hal urgen yang diharapkan diatur ternyata tidak terealisasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Pada waktu itu menguat harapan antara lain bahwa Jaksa Agung berasal dari Jaksa (karier). Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi. Kedudukan Kejaksaan adalah lembaga negara atau lembaga penegak hukum yang independen. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan bukan penyidikan tambahan. Status kepegawaian Jaksa adalah pejabat negara



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. *“The Idea of Power in Javanese Culture” in: Culture and Politics in Indonesia*. London: Cornel University Press. 1972.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2005.
- _____. “Penegakan Hukum”. Dalam: http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 21 Februari 2013.
- _____. “Kata Pengantar”. Dalam: Didin S. Damanhuri. *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Politik Hukum Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (tulisan)*, Jakarta: Institute for Legal and Constitutional Government, 2010.
- _____. *Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S-2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran tanggal 1 September 2012.
- _____. “Efektifitas Hukuman Badan (Penjara)”, Dalam: *Harian Seputar Indonesia*, tanggal 14 Februari 2013.
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-4, 2012.
- Abidin, A.Z.. *Bunga Rampai Hukum Pidana Bagian III*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- _____. “*Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*” dalam: *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Agung, Kejaksaan. *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 1985.
- Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Asia Timur, 2012.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta, 1994.
- _____. *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16–18 September 1981.
- Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Agustino, Leo. *Perihal Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Renada Mediagroup, 2012.
- Bedner, Adriaan W. “Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum”, dalam Adriaan W. Bedner, Sulsityowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri (eds), *Kajian Sosio Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- _____. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

- Brouwer, J.G. dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional dan Pembangunan Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010–2025*, Jakarta: 2009.
- Conner J. and D. Ulrich, *Human Resource Roles: Creating Value, Not Rhetoric*, *Human Resource Planning*, 19 (3), 1996.
- Chaerudin, et. al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Durkheim, Emile. “*Crime as a Normal Phenomenon*”. Dalam: J. E. Sahetapy. *Bacaan Kriminologi I*. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Universitas Airlangga 1987.
- Didin S. Damanhuri. *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Darmono. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah*, Depok: Solusi Publishing, 2013.
- David M. Trubek. *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*. Dalam *Yale Law Journal*, volume 82, No.1 November 1972.
- Erry Riyana Hardjapamekas. “Reformasi Birokrasi suatu Keharusan”, dalam: Didin S. Damanhuri, *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- “Eksekusi Putusan MA, Jaksa Tak Dapat Dipidana. Dalam: <http://www.hukumonline.com/>. Diakses tanggal 15 Juni 2012;
- Effendy, Marwan, *Jaksa Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Seminar oleh PPATK di Hotel Sultan, Jakarta 10 November 2010.
- _____. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Makalah disampaikan

pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi, Manado: 4 Oktober 2012.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Erlangga Masdiana. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Elitis". Dalam: *Media Indonesia*, Senin, 13 Mei 2013.

Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Fatwa, A.M. *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Golongan*, Jakarta: The Fatwa Center, 2010.

_____. *Keadilan Restoratif dalam Konteks Ultimatum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar UNSRAT Manado, 4 Oktober 2012.

Garnasih, Yanti, *Sepak Terjang PPATK dalam Pencucian Uang (Tulisan)*, Jakarta: Media Indonesia 26 Juli 2010.

Garner, Bryan A. (ed). *Black's Law Dictionary*, Minessota: St. Paul, 2000.

Hamzah, Andi. "Justice Collaborator atau Saksi Mahkota." Dalam: *Jurnal Bhina Adhyaksa*, Vol.VI, No. 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung, Juli 2012.

_____. *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Makalah seminar, Jakarta, 28 September 2004.

_____. "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", makalah disampaikan pada seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012.

_____. "Justice Collaborator atau Saksi Mahkota," dalam: *Jurnal Bhina Adhyaksa*, Vol.VI, No. 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Juli 2012.

_____. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem ketatanegaraan RI, Makalah Pada Seminar HBA*, Jakarta 20 Juli 2000.

_____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985;

_____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hadjon, Philipus M. *et. all. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". Dalam *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997.
- _____. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer, 1969.
- HD, Stout. "de Betekenis van de wet." Dalam: Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- <https://setyoadbi.wordpress.com/mata-kuliah-hukum/hukum-tata-negara/>, diakses tanggal 9 Desember 2014.
- Hardianto, *Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil*, Makalah. Dikutip dari: <http://www.docstoc.com/docs/21955679/PEMBINAAN-KARIER-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL#>
- Harifin A. Tumpa. "Sistem Peradilan Pidana Di Negara hukum Indonesia". Dalam: *Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung*. Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung, 2011.
- Harian Kompas, 6 Februari 2013.
- Harian Media Indonesia, 6 Februari 2013.

Harian Indopos, 6 Februari 2013.

<http://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.divoni.15.hari.penjara>. Diakses tanggal 20 Desember 2013.

<http://news.detik.com/read/2012/11/27/110650/2102349/10/rapikan-pohon-bambu-dipenjara-ratusan-warga-kirim-nasi-tumpeng-ke-jaksa?>, Diakses tanggal 20 Desember 2013.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu-media Publishing, 2005.

Isra, Saldi. Penguatan dan Pengawasan Pancasila Dalam Proses Legislasi, Makalah Dalam Sarasehan Nasional 2011, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan UGM, Yogyakarta, 2–3 Mei 2011.

_____. Implementasi Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2013.

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-002/A/JA/01/2013 tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Jaksa Untuk Menduduki Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, serta Jabatan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Khusus Tahun Anggaran 2013.

Juwana, Hikmahanto, *Beberapa Aspek Hukum Transnasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tulisan)*, Jakarta: Institute for Legal and Constitutional Government, 2010.

Johnstone, Gerry and Daniel W. Van Ness (eds). *Handbook of Restorative Justice*, UK: Willan Publishing, 2007, hlm. 8-16, dan Agustinus Pohan, *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014.

Jaksa Agung RI, *Pengarahan Jaksa Agung RI, Pada Acara Rapat Kerja Kejaksanaan RI*, Cianjur, 14 Desember 2010.

Jurnal Hukum dan Pemerintahan Vol. II, Jakarta: JLCG, 2010

“JAM Was: Kajari Banjarmasin Sudah Benar Jalankan Putusan MA”. Dalam: <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/23916/>. Diakses tanggal 15 Juni 2012.

Kasim, Ifdhal. “Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik, sebuah Pengantar”. Dalam: *Hak-hak Sosial dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2001.

- Karjadi, M dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Resmi dan Komentari*. Bogor: Politea, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kejaksaan Agung, *Reformasi Kinerja Kejaksaan RI dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang 2010.
- _____. *Kumpulan Laporan Hasil Seminar*. Jakarta: Puslitbang, 2011.
- Komisi Yudisial, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol II, No. 3 Desember 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 et all*, Jakarta: Tanpa Tahun.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
- Lubis, M. Solly. *Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Lamintang, P.AFF. dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- LAN-BPK. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI, 2000.
- Levin, Marc. *Restorative justice in Texas: Past, Present and Future*. Texas: Texas Public Policy Foundation, 2005.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. (Penterjemah: Nirwono dan AE Priyono), Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lembaga Ketahanan Nasional, Bidang Studi/Materi Pokok Ideologi, Sub B.S. Pancasila dan Perkembangannya, Lemhannas, PPSA XIX, 2013.
- _____. Bidang Studi/Materi Pokok Ideologi, Sub B.S. UUD NRI 45 dan Permasalahannya, Lemhannas, PPSA XIX, 2013.
- _____. Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Sub B.S. Geostrategi Indonesia, Lemhannas, PPSA XIX, 2013.

- _____. Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Sub B.S. Konsepsi Ketahanan Nasional, Lemhannas, PPSA XIX, 2013.
- Mahfud, Moh. MD. "Politik Hukum Baru Menuju Supremasi Hukum". Dalam: M. AS. Hikam, et. al. *Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Marsono. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya 1999–2002*. Jakarta: Eko Jaya, 2005.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum". Dalam: <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/500335/>. Diakses tanggal 8 Juni 2012.
- "MA Dituding Tidak Taat Aturan". Dalam: <http://www.suarakarya-online.com/news.html>. Diakses tanggal 15 Juni 2012.
- Mudzakkir, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Jakarta: PPATK, 2010.
- Magnis, Romo, *Reformasi Peradilan Syarat untuk Keluar dari Keterpurukan*, Jakarta: Buletin Komisi Yudisial: 2007.
- Mulyana, Slamet. *Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979.
- Mamengko, Johana F.R. Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi, dalam: Jurnal. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Mulyadi, Lilik. "Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian VI)", dalam: <http://jambilawclub.blogspot.com/2011/05/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan.html>, diakses tanggal 4 Januari 2015.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.

- Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia (jilid I)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Mochtar Kusumatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muhadar, *et al.* *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor: 28/ PUU-V/2007*, Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- _____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PU-VIII/2010*, Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan RI dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-VIII/2010*, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan RI terhadap Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Manan, Bagir, Pendapat termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-VIII/2010.
- Nasution, Adnan Buyung, *Visi Pembangunan Hukum 2025. Akses terhadap Keadilan Dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: 2007.
- PPATK, *Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010*, The Sultan Hotel Jakarta, 10 –11 November 2010.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2010.
- Putusan MK No.2-3/PPU-V/2007 tanggal 30 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945.
- “Pendapat Hukum tentang Putusan Batal Demi Hukum”. Dalam: <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/>. Diakses tanggal 15 Juni 2012.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) Transparency Internasional Indonesia*, Jakarta: 2003.

- Philipus M. Hadjon, *et. al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Pohan, Agustinus. *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014.
- Prayitno, Kuart Yudi. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", dalam: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Philips, O'Food. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet E. Makweell, 1962.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition*. New York: Harper dan Row, 1978.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-048/A/JA/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ruki, Taufiequrachman, *Pemulihan Kepercayaan Publik Terhadap Aparat dan Aparat Peradilan mela lui Judiciary Aparatur Reform*, Jakarta: 1983.
- Rachman, Taufik. "Kepentingan Umum dalam Mengesampingkan Perkara Pidana di Indonesia". Dalam: *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Editor: Agustinus

Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings. Denpasar: Pustaka Larasan; bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

_____. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan". Dalam: *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.1, No.1 April 2005. Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

_____. "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif". Dalam *Harian Kompas*, tanggal 15 Juli 2002.

Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Pene-
gak Hukum Melawan Kejahatan), dalam: Hak Asasi Manusia dalam
Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,
1994.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

_____. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.

Rusdianto. *Teori Kewenangan*. Paparan *Power Point*, Magister Kenotariatan
Universitas Narotama, Surabaya, 2012.

Robert B. Seidman & William J. Chambls. *Law, Order, and Power*. Printed
in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada
Library of Congress Catalog Card No. 78-111948.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kebakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076.

_____. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik In-
donesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Scahaffmeister, D. et. al. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007;


- Soerjadi, Trimoejla D. "Putusan MA dan Perintah Penahanan". Dalam: *Harian Kompas*, tanggal 30 Mei 2012.
- Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kebakiman Indonesia*, Makasar: Arus Timur, 2012.
- Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: 1983.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik", Bagian Pertama, (Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- _____. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik", Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sidik Sunaryo. *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.
- Sudarto. *Kapita Selektia Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Supriyadi Legino. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi (Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral)*. Jakarta: Indonesia Presss, 2009.
- Soedarto. *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Desember 1974.
- Swardhana, Gde Made. *Progresifitas kejaksaan di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar Pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 27 Juli 2001 di Hotel Sindhu Beach Sanur Denpasar.
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Surahman, RM. *Mozaiik Hukum I: 30 Bahasab Terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.

- Surachman, RM, *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors*, Terjemahan, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, Tanpa Tahun.
- _____. “Memahami Diskresi Jaksa di Berbagai Negara. Dalam buku: *Mozaik Hukum I: 30 Babasan Terpilih*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 1996.
- _____. “Karakteristik Jaksa Indonesia”. Dalam buku: *Mozaik Hukum I*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.
- _____. dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana, 2000.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Safa’at, Muhammad Ali. *Perkembangan Teori Hukum Tata Negara dan Penerapannya Di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Seminar “Perkembangan Teori Hukum Tata Negara Pasca Reformasi dan Penerapannya di Indonesia”. Malang, 15 Juni 2006.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1983.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992.
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”. Dalam: *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- _____. “Indonesia Membutuhkan Penegak Hukum Yang Progresif”. Dalam: Kompas, 15 Juli 2002.
- Soekanto. *Garis-Garis Besar Ilmu Hukum, Tanya Jawab Beberapa Masalah Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Adat FH UGM, 1978.

- Sunaryati Hartono. *Pengembangan Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta, BPHN, 1997.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-014/A/JA/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Tak, Peter J.P. “*Methods of Diversion Used By the Prosecution Service in the Netherlands and Other Westren European Countries*”, Makalah disampaikan dalam Seminar *Visiting Experts’ Papers ke-135*, diselenggarakan oleh *United Nation Asia and Far East Institute (UNAFEI) for the Prevention of Crimes and the Treatment of Offender*, pada tanggal 12 Januari – 16 Februari 2006, Resource Material Series No. 74.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Imparsial. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2001.
- Tempo (Koran), 3 Januari 2011.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar Baru, 1962.
- UNDP. *Governance for Sustainabel Development—A Policy Document*. New York: 1997.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005–2025.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (1840–1990)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Zulva, Eva Achyani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Zunaidi, Ahmad Hajar. *Perluasan Penerapan Pasal 82 KUHP Tentang Penyelesaian Perkara di luar Proses Persidangan*, Thesis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

PROFIL PENULIS



Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., lahir pada tanggal 12 Juli 1958 di Magetan, saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Bambang telah memulai karir di Kejaksaan semenjak Tahun 1983 dan diangkat sebagai Jaksa pada Tahun 1989.

Dalam perjalanan karirnya Bambang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Pusdiklat kejaksaan Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI. Bambang telah menempuh pendidikan Strata Satu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum dari STIH IBLAM Jakarta dan Gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin dengan judul Disertasi Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat *Restorative Justice* pada Penyelesaian perkara Pidana di Luar Pengadilan. Bambang juga pernah mengikuti pendidikan *Sandwich Program* di Utrecht University Belanda. Bambang aktif dalam membuat berbagai tulisan dalam bentuk Buku, Jurnal dan berbagai Karya Ilmiah. Bambang saat ini juga mengajar pada Badan Diklat

Kejaksaan RI, Dosen tetap Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan Dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bambang telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX pada tahun 2013. Bambang Pernah aktif dalam organisasi profesi dan menjabat sebagai Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia pada tahun 2013-2015.

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum mengandung makna yang dinamis sesuai kondisi dan kajian yang dilakukan. Namun demikian, hukum mempunyai peran yang penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara. Di antara peran penting hukum tersebut, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, peran hukum sebagai transformasi struktur dan kultur masyarakat serta sebagai pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).

Dinamika masyarakat berkembang lebih cepat meninggalkan perkembangan dan perubahan hukum. Untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju, negara berkembang harus merujuk pada hukum modern yang berlaku di negara maju. Namun pemberlakuan tersebut harus melalui uji kesesuaian agar tidak menimbulkan dampak sampingan yang negatif. Perubahan dan pemberlakuan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti historis, sosiologis, idiologi, politis, perkembangan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan dan faktor-faktor global serta perkembangan informasi dan teknologi.

Beberapa pendekatan yang dapat dijadikan acuan dalam pemberlakuan hukum agar sesuai keadilan dan kemanfaatan masyarakat adalah pendekatan hukum responsive, progresif, dan *restorative justice*.



Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. S-1 UII Yogyakarta tahun 1981, S-2 STIH IBLAM Jakarta tahun 2002 dan S-3 Unhas tahun 2015 serta pendidikan Sandwich Program di Utrecht University Belanda. Jabatan saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI. Karir: Jaksa tahun 1989, Kepala Pusdiklat Kejagung RI, Karo Kepegawaian Kejagung RI, Kepala Kejati Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, Kepala Pusat Litbang Kejagung RI, Kepala Kejati Jawa Tengah, dan Kepala Badan Diklat Kejagung RI. Mengajar pada Badan Diklat Kejagung RI, UPN Veteran Jakarta,

dan Dosen tidak tetap Fakultas Hukum UI. Penghargaan: Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX pada tahun 2013. Aktif dalam organisasi Kejaksaan dan menulis.



Jl. Sawo Raya No. 18, Rawamangun
Jakarta Timur - 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4700988 / 4757544
Fax. : (021) 4700989
Site : www.bumiaksaraonline.com
www.bumiaksara.com
Email : info@bumiaksara.com

ISBN 978-979-007-655-6



9 789790 076556

Penegakan Hukum di Indonesia